

**Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
(Studi Kasus Di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kota Probolinggo)**

Farasandya Amalia Hapsari¹, Dwi Ermayanti Susilo²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga Probolinggo¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang²

E-mail : farasandya@stia-bayuangga.ac.id¹, dwi.stiedw@gmail.com²

Abstrak

Dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel diperlukan adanya beberapa sistem pendukung, salah satunya adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang SAKIP di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2021. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data dan menjelaskan data serta menggunakan teknik analisis melalui pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini, bahwa implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang SAKIP di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2021 tidak optimal, respon ASN kurang dan tidak ada pengaruh apapun terhadap prestasi kerja ASN. Maka dari itu, dibutuhkan dukungan, komitmen dan kemauan dari pimpinan untuk mendayagunakan SAKIP sebagai media pertanggungjawaban dan media pengendalian manajemen dengan cara memberikan reward dan punishment nyata secara berkala baik kepada Perangkat Daerah (PD) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kata Kunci : Implementasi, Sistem, Akuntabilitas Kinerja, Instansi Pemerintah.

Abstract

In the implementation of good, transparent, and accountable governance, several support systems are needed, one of which is the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) as stated in probolinggo Mayor Regulation Number 30 of 2020. This research was conducted to determine the implementation of Probolinggo Mayor Regulation Number 30 of 2020 concerning SAKIP at the Probolinggo City Health, Population Control and Family Planning Office in 2021. The method used is a qualitative approach by describing data and explaining data and using analytical techniques through data collection. The results of this study, that the implementation of Probolinggo

Mayor Regulation Number 30 of 2020 concerning SAKIP at the Probolinggo City Health, Population Control and Family Planning Office in 2021 was not optimal, the ASN response was lacking and there was no influence whatsoever on the work performance of ASN. Therefore, it requires support, commitment and willingness from the leadership to utilize SAKIP as a medium of accountability and a media for management control by providing real rewards and punishments periodically to both the Regional Apparatus (PD) and the State Civil Apparatus (ASN).

Keywords: *Implementation, Systems, Performance Accountability, Government Agencies.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpercaya memerlukan seperangkat kebijakan yang mengatur dan mengarahkan berbagai aktivitas pemerintahan untuk mencapai tujuan menyejahterakan rakyat melalui pelayanan prima. Dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel diperlukan adanya beberapa sistem pendukung, salah satunya adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Apabila SAKIP telah dipandang sebagai media pertanggungjawaban sekaligus sebagai alat pengendalian manajemen maka SAKIP tidak akan sekedar menjadi formalitas, namun dapat mendukung terciptanya *Good Governance and Clean Government*. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Siklus SAKIP dimulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, sampai dengan evaluasi kinerja yang dijadikan sebagai bahan perbaikan perencanaan pada periode berikutnya.

Dalam pelaksanaan tahapan yang ada pada siklus SAKIP, juga diperlukan adanya dokumen – dokumen pendukung yang harus dipenuhi oleh masing – masing pegawai dari jenjang jabatan tertinggi hingga staf maupun Perangkat Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang SAKIP, respon ASN dan pengaruh terhadap kinerja ASN di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2021.

KAJIAN PUSTAKA

Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut: "Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama – sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan" (Winarno, 2005:101). Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi

kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimitas hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN


Dalam melakukan penelitian mengenai "Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)", peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2006). Pengamatan ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan, yaitu merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau pada objek pengamatan.

Secara umum yang dimaksud Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang disusun secara cermat dan rinci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Peraturan Walikota adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur kota madya atau wilayah kota. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian proses yang sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, penetapan kinerja, dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Wakhyudi, 2011).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 dibuat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel sehingga penerapan sistem pertanggung jawaban dapat dilakukan secara tepat dan terukur dalam menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada di Kota Probolinggo, Jl. Suroyo No. 58 Kota Probolinggo. Yang menjadi pusat penelitian adalah Dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2021.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2021, sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus SAKIP

Dari kerangka berfikir diatas dijelaskan bahwa implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo dimana siklus nya dimulai dari Perencanaan Kinerja kemudian dilakukan Pengukuran Kinerja yang disusun dalam Pelaporan Kinerja dan terakhir dilakukan Evaluasi Kinerja.

Sumber data melalui wawancara dimana peneliti melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari informan, yaitu orang yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk memberi informasi atau keterangan tentang situasi dari latar penelitian. Karena itu, seorang informan hendaknya memiliki wawasan yang luas mengenai latar penelitian. (Moleong, 2011:132). Selain wawancara, peneliti juga melakukan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi khususnya untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara.

Data-data dalam penelitian ini diperiksa menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi data. Triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2011:330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISA DATA

Perencanaan Kinerja pada Dinkes, PP dan KB

Dokumen – dokumen perencanaan Perangkat Daerah meliputi :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Dalam SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat atau amanat. Perencanaan strategis merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Alasan mendasar yang menjadi pertimbangan perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Probolinggo Tahun 2019- 2024 adalah adanya perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang diakibatkan adanya perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan regulasi dari

Pemerintah Pusat. Dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang sangat dinamis, refocussing anggaran khususnya akibat dampak Covid-19, menuntut pemerintah daerah untuk melakukan reprojeksi prioritas pembangunan dan penyesuaian strategi pembangunan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah, maka perlu adanya penyesuaian dan keselarasan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Perubahan) telah disusun dan disahkan pada 21 November 2021.




Gambar 2.
Rencana Strategis (Renstra) Dinkes, PP & KB Tahun 2019-2024.

2. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD)

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah disusun dan disahkan pada Juli 2021.



Gambar 3.
Rencana Kerja (Renja) Dinkes, PP & KB Tahun 2021

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penentuan IKU merupakan bagian yang sangat penting dalam merancang sistem pengukuran kinerja. Oleh karena itu, dalam penentuan IKU haruslah benar-benar merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkes, PP dan KB Kota Probolinggo Tahun 2021 mengalami perubahan. Dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya realokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan dan/ atau pencegahan Covid-19. Hal tersebut berdampak pada pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu juga berdampak pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang sekaligus menjadi target kinerja tujuan Dinkes, PP dan KB Kota Probolinggo, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pembangunan daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Kota Probolinggo yang sekaligus menjadi target kinerja tujuan pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan, PP dan KB Kota Probolinggo Tahun 2019-2024.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja Awal	Target Kinerja				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan	Indeks Kesehatan			0,77	0,77	0,77	0,77	0,78	0,79
			Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan hidup sehat	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan				30%	35%	90%
				Angka kematian Bayi (AKB)	22,13/1000 KH	22,13/1000 KH	21,26/1000 KH			
				Angka kematian Ibu (AKI)	96,79/100.000 KH	96,79/100.000 KH	96,60/100.000 KH			
				Prevalensi Gizi Buruk	1,65%	1,65%	1,60%			
				Persentase penanganan penyakit menular	100%	100%	100%			
				Persentase penanganan penyakit tidak menular	50%	50%	55%			

Gambar 4.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkes, PP & KB Tahun 2020-2024 (setelah perubahan)

4. Indikator Kinerja Individu (IKI) Indikator Kinerja Individu (IKI)

Merupakan serangkaian indikator yang merupakan parameter pengukuran dari suatu target kerja yang dibebankan pada tingkatan sesuai jabatannya di suatu organisasi. Dengan kata lain IKI digunakan sebagai ukuran keberhasilan pejabat di organisasi yang bersangkutan.

Dokumen IKI di Dinkes, PP dan KB Kota Probolinggo tahun 2021 hanya sebagian pegawai saja yang membuat, sedangkan sebagian pegawai lagi belum memahami isi dari Perwali Nomor 30 Tahun 2020, pada halaman 28 point E.2 tentang Penetapan IKI yang dapat menjadi referensi dalam penyusunan dokumen yang salah satunya adalah SKP. Hal ini terjadi karena banyak pegawai lebih mementingkan untuk mengerjakan SKP yang proses penilaiannya dilakukan setiap bulan dan jika tidak terealisasi atau tidak sesuai akan berimbas pada pemberian TPP per bulannya. Sedangkan untuk IKI yang sesuai format dalam Perwali Nomor Nomor 30 Tahun 2020 hanya sebagai kelengkapan dokumen SAKIP saja yang evaluasinya terhadap dokumen IKI tersebut tidak dilakukan secara berkala oleh Tim SAKIP di Dinkes, PP & KB.

1. Jabatan : Ka Sub Bag Program

2. Tugas :

- Menghimpun dan menelaah peraturan perundangan undangan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman /keterkaitan lain berkaitan dengan sub bag program
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada sub bag program
- Membagi tugas, memberi petunjuk serta mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- Menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dinas serta rencana pembiayaan kesehatan skala kota/district health account (DHA)
- Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada website serta menyiapkan bahan rapat dinas.
- Melaksanakan koordinasi penyusunan standar pelayanan publik (spp)
- Melaksanakan fasilitas pengukuran survey kepuasan masyarakat
- Melaksanakan akuntabilitas kinerja dinas
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas.
- Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sub bag program
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran subbag program dan
- Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Fungsi :

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Ketentuan	Dokumen perencanaan yaitu: 1. Renstra (1 dokumen) 2. Renja (1 dokumen) 3. Renja perubahan (1 dokumen) 4. RKA (1 dokumen) 5. RKA-P (1 dokumen)	Dokumen Renstra, Renja, Renja perubahan, RKA dan RKA perubahan
	Persentase Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Ketentuan	Laporan Kinerja Perangkat daerah 1. SAKIP	Dokumen IKU, PK, KJIP, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Rencana Aksi, Dokumen Keterkaitan Sasaran, Proses Bisnis.

Gambar 5.

Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinkes, PP & KB Tahun 2021

5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Sama halnya dengan dokumen IKI, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) di Dinkes, PP dan KB Tahun 2021 juga belum lengkap.



Gambar 6. Perjanjian Kinerja (PK) Dinkes, PP & KB Tahun 2021

6. Rencana Aksi

Rencana Aksi Kinerja merupakan langkah strategis yang dilakukan dalam rangka percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dokumen Rencana Aksi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dan 2021 telah tersusun sesuai format dalam Perwali 30 Tahun 2020.

Isi Pokok Kinerja		Indikator Kinerja		Target	
No.	Program	Indikator	Target	2020	2021
Perencanaan Masyarakat yang Berencana (Masyarakat Berencana)					
1	Program Perencanaan Keluarga Berencana (KB) dan Pengendalian Penduduk (PP)	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi	85%	85%	85%
2	Program Perencanaan Keluarga Berencana (KB) dan Pengendalian Penduduk (PP)	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi modern	85%	85%	85%
3	Program Perencanaan Keluarga Berencana (KB) dan Pengendalian Penduduk (PP)	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi modern	85%	85%	85%
Perencanaan Masyarakat yang Berencana (Masyarakat Berencana)					
4	Program Perencanaan Keluarga Berencana (KB) dan Pengendalian Penduduk (PP)	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi	85%	85%	85%
5	Program Perencanaan Keluarga Berencana (KB) dan Pengendalian Penduduk (PP)	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi modern	85%	85%	85%
Perencanaan Masyarakat yang Berencana (Masyarakat Berencana)					
6	Program Perencanaan Keluarga Berencana (KB) dan Pengendalian Penduduk (PP)	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi	85%	85%	85%
7	Program Perencanaan Keluarga Berencana (KB) dan Pengendalian Penduduk (PP)	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi modern	85%	85%	85%

Gambar 7. Rencana Aksi Dinkes, PP & KB Tahun 2021

7. Pengukuran Kinerja pada Dinkes, PP dan KB

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan

untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goal and objectives*). Pengukuran kinerja sangat tergantung pada indikator kinerja yang digunakan. Oleh karena itu setiap melakukan pengukuran kinerja wajib memperhatikan indikator kinerja yang digunakan beserta formulasi. Dokumen Pengukuran Kinerja Dinkes, PP dan KB tahun 2021 telah dibuat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.

Gambar 8.
Pengukuran Kinerja Dinkes, PP & KB Tahun 2021.

8. Pelaporan Kinerja pada Dinkes, PP dan KB


Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bentuk laporan yang disajikan tersusun dalam :

- a) Laporan Kinerja Jabatan Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (LKjIP PD) yang disusun setiap satu tahun yaitu pada awal bulan di tahun berikutnya (H+1);
- b) Laporan Kinerja Jabatan yang disusun oleh masing – masing tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan, dilaporkan setiap tri bulan dalam satu tahun.

Dokumen LKjIP Dinkes, PP & KB Tahun 2021 yang penyusunannya pada akhir tahun anggaran sudah terlaporkan sesuai dengan ketentuan, Namun untuk LKjIP jabatan Tahun 2021 yang sudah terkumpul di Subbag. Program Dinkes, PP & KB tidak lengkap dan kebanyakan membuatnya itu langsung satu tahun (tidak sesuai ketentuan yaitu per tri bulan).



Gambar 9.
LKJIP Perangkat Daerah Dinkes, PP & KB Tahun 2021



Gambar 10.
LKJIP Jabatan Dinkes, PP & KB Tahun 2021

9. Evaluasi Kinerja pada Dinkes, PP dan KB


Evaluasi kinerja yang dilakukan adalah evaluasi kinerja atas capaian kinerja dan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi kinerja dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Evaluasi kinerja yang dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh feedback dalam rangka perbaikan proses perencanaan selanjutnya serta dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, sehingga penerapan manajemen berbasis kinerja dapat terwujud.

Evaluasi kinerja internal di Dinkes, PP dan KB tahun 2021, dilakukan setiap tahun sebelum evaluasi SAKIP dilakukan oleh Tim SAKIP Kota Probolinggo. Kepala Dinas bersama Tim SAKIP OPD menjadwalkan adanya paparan terkait capaian program, kegiatan dan sub kegiatan di masing – masing bidang/ bagian dan Puskesmas. Subbag. Program sebagai koordinator OPD bertugas untuk mengkoordinir dokumen – dokumen SAKIP mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dokumen – dokumen tersebut digunakan untuk memenuhi pelaporan E- SAKIP dimana semua dokumen itu harus diupload.



Gambar 11.

Kegiatan Evaluasi Kinerja Dinkes, PP & KB Tahun 2021



Gambar 12.

Bukti Upload E-SAKIP Dinkes, PP & KB Tahun 2021

PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinkes, PP dan KB Tahun 2021.

Siklus SAKIP dimulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, sampai dengan evaluasi kinerja. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo belum optimal dalam melaksanakan SAKIP Tahun 2021 terbukti dengan banyak dokumen yang belum terpenuhi secara lengkap dari masing – masing tahapan yang disebutkan dalam siklus SAKIP di Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020. Dari hasil tersebut, tidak ada *reward* bagi pegawai yang rajin mengerjakan dan *punishment* bagi pegawai yang mengabaikan atau lalai.

Jika saya melihat dan mempelajari sedikit mengenai SAKIP dalam Perwali Nomor 30 Tahun 2020 ini, sangat baik sekali apabila mampu di implementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kota beserta jajarannya karena dari siklus tersebut, dapat dilihat bahwa bagaimana tahapan yang dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja dapat berjalan sinergi, selaras, terarah dan terukur guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo pada 5 tahun kedepan. Harapan Pemerintah Kota Probolinggo di akhir evaluasi SAKIP nanti, apabila ada kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran di tahun ini dapat dijadikan bahan perbaikan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pada tahun berikutnya. Selain itu, SAKIP juga memberikan manfaat untuk mendorong OPD melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan.

2. Respon dan Pengaruh Bagi ASN Atas Berlakunya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 Terhadap Prestasi Kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian tabulasi data serta pengecekan data kelengkapan SAKIP pada Dinkes, PP dan KB Kota Probolinggo Tahun 2021, respon ASN sangat kurang. Faktor – factor yang mempengaruhi kurangnya respon tersebut, adalah :

- a) Banyaknya ASN yang kurang memahami pentingnya tahapan dalam siklus SAKIP sebagai media pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja;
- b) Kurangnya dukungan, komitmen dan kemauan dari pimpinan secara berjenjang sampai dengan pegawai untuk mendayagunakan SAKIP;
- c) Banyaknya ASN utamanya staf yang menduduki jabatan sebagai bagian kebersihan dan keamanan yang tidak mengetahui tentang adanya Perwali Nomor 30 Tahun 2020 tersebut;
- d) Kurangnya sosialisasi terkait Perwali Nomor 30 Tahun 2020 sosialisasi kurang menyeluruh ke semua ASN (dari Dinas sampai dengan tenaga

- kebersihan dan keamanan);
- e) Evaluasi dan monitoring internal OPD terhadap capaian kinerja yang dilakukan secara berkala oleh tim SAKIP Dinkes, PP & KB tidak disertai dengan permintaan dokumen – dokumen pendukung SAKIP
 - f) Banyaknya ASN baik pejabat maupun staf yang terlena dengan kegiatan rutin yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun sehingga lebih memilih untuk diam ditempat terhadap adanya peraturan maupun kebijakan – kebijakan baru;
 - g) Tidak adanya *reward* dan *punishment* yang diberikan secara berkala dan nyata terhadap kelalaian dalam pemenuhan dokumen yang mendukung SAKIP baik pada masing – masing ASN ataupun OPD.

Dari faktor – faktor diatas, maka adanya Perwali Nomor 30 Tahun 2020 tentang SAKIP tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja ASN di Dinkes, PP dan KB Kota Probolinggo Tahun 2021. ASN lebih memperhatikan dan melaksanakan kebijakan yang sifatnya langsung berpengaruh pada penghasilan dan jenjang jabatan pada masing – masing individu, seperti pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang merupakan salah satu unsur di dalam penilaian prestasi kerja pegawai yang harus dikerjakan setiap hari oleh ASN dengan *punishment* pemotongan atau bahkan penundaan pemberian Tambahan Tunjangan Penghasilan (TPP) ASN. Padahal, jika ditelusur ke dalam Perwali Nomor 30 Tahun 2020, SKP merupakan bagian dari Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai data dukung SAKIP.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo tidak terlaksana secara optimal, terbukti dengan dokumen – dokumen pendukung SAKIP yang belum tersaji secara lengkap. Dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 pada bagian penutup, disampaikan bahwa SAKIP juga seharusnya dapat digunakan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* yang dapat dikaitkan dengan kinerja individu, namun nyatanya tidak dilaksanakan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo. Sehingga, pegawai yang mengabaikan atau lalai akan terus mengulangi dan nantinya dapat mempengaruhi pegawai yang lain untuk melakukan hal yang sama.
2. Faktor – faktor respon ASN kurang terhadap adanya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020, yaitu :
 - a) Kurangnya dukungan, komitmen dan kemauan dari pimpinan secara berjenjang sampai dengan pegawai untuk mendayagunakan SAKIP;
 - b) Banyaknya ASN yang kurang memahami pentingnya tahapan dalam siklus

- SAKIP sebagai media pengendalian dan pertanggungjawaban kinerja;
- c) Banyaknya ASN utamanya staf yang menduduki jabatan sebagai bagian kebersihan dan keamanan yang tidak mengetahui tentang adanya Perwali Nomor 30 Tahun 2020 tersebut;
 - d) Kurangnya sosialisasi terkait Perwali Nomor 30 Tahun 2020 dan juga sasaran yang ditunjuk kurang menyeluruh ke semua ASN (dari Kepala Dinas sampai dengan tenaga kebersihan dan keamanan); Banyaknya ASN baik pejabat maupun staf yang terlena dengan kegiatan rutin yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun sehingga lebih memilih untuk diam ditempat terhadap adanya peraturan maupun kebijakan – kebijakan baru;
 - e) Evaluasi dan monitoring internal OPD terhadap capaian kinerja yang dilakukan secara berkala tidak disertai dengan permintaan dokumen – dokumen pendukung SAKIP;
 - f) Tidak adanya *reward* dan *punishment* yang diberikan secara berkala dan nyata terhadap kelalaian dalam pemenuhan dokumen yang mendukung SAKIP baik pada masing – masing ASN ataupun OPD.

Dari tingkat respon ASN tersebut, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 juga tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja ASN di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 karena ASN lebih memperhatikan dan melaksanakan kebijakan yang sifatnya langsung berpengaruh pada penghasilan dan jenjang jabatan pada masing – masing individu.

SARAN

1. Sebaiknya, bentuk dukungan, komitmen dan kemauan dari pimpinan secara berjenjang sampai dengan pegawai untuk mendayagunakan SAKIP sebagai media pertanggungjawaban dan media pengendalian manajemen diwujudkan dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* nyata yang dilakukan secara berkala baik terhadap jenjang jabatan maupun penghasilan masing – masing individu dan jabatan yang diampu sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 sehingga mendapat perhatian lebih bagi OPD maupun ASN;
2. Sebaiknya, Tim SAKIP yang ada di masing – masing perangkat daerah maupun di Tingkat Pemerintah Kota Probolinggo melakukan evaluasi berkala dengan terjun langsung ke lapangan/ inspeksi mendadak untuk melakukan cek dokumen pendukung SAKIP dan jika perlu dibentuk tim khusus/ independent verifikator SAKIP yang juga akan mengevaluasi kelengkapan dokumen – dokumen pendukung SAKIP, sehingga rasa tanggung jawab akan pemenuhan dokumen – dokumen tersebut lebih bisa di inventarisir dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Probolinggo. 2020.
- Pratama, Nur, Rifqi. 2017. *Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kota Yogyakarta*. <https://univ.skripsi.com/Analisis-Penerapan-Sistem-Akuntabilitas-Kinerja-Instansi-Pemerintah.html>. diakses tanggal 4 Januari 2022.
- Purnomo. 2018. *Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Polri Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Di Polda Jateng*. [http://odhosuka.blogspot.com/2018/Sistem-Akuntabilitas-Kinerja-Instansi-Pemerintah-\(SAKIP\)-Dalam-Pelaporan-Akuntabilitas-Kinerja.html](http://odhosuka.blogspot.com/2018/Sistem-Akuntabilitas-Kinerja-Instansi-Pemerintah-(SAKIP)-Dalam-Pelaporan-Akuntabilitas-Kinerja.html). diakses tanggal 6 Januari 2022.
- Deasari, Nirmaya. 2019. *Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kota Bontang*. <http://www.bontang/2019/Implementasi-Sistem-Akuntabilitas-Kinerja-Instansi-Pemerintah.html>. diakses tanggal 3 Februari 2022.
- Clarabella, Brigitta. 2020. *Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di BAPPEDA dan Inspektorat Temanggung*. <http://kumparan.com/Sistem-Akuntabilitas-Kinerja-Instansi-Pemerintah.html>. Diakses tanggal 3 Februari 2022.
- Aziz, Irfandy, Muhammad. 2020. *Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul*. [http://www.slideshare.net/Penerapan-Sistem-Akuntabilitas-Kinerja-Instansi-Pemerintah-\(SAKIP\).html](http://www.slideshare.net/Penerapan-Sistem-Akuntabilitas-Kinerja-Instansi-Pemerintah-(SAKIP).html). diakses tanggal 5 Februari 2022.
- Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 Perubahan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo*. Probolinggo. 2021.
- Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo*. Probolinggo. 2021.
- Laporan Kinerja Jabatan Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo*. Probolinggo. 2022.